



PROSEDUR PENGAMBILAN LOGISTIK



1. MELENGKAPI DENGAN MEMBAWA DATA NAMA, ALAMAT, TANGGAL LAHIR DAN JENIS KELAMIN PENGUNGSI YANG DITANDATANGANI PERBEKEL PENERIMA PENGUNGSI;
2. MEMBAWA SURAT PENGANTAR PERMINTAAN LOGISTIK YANG DITANDATANGANI PERBEKEL PENERIMA PENGUNGSI;
3. SETIAP PENGAMBILAN LOGISTIK, DIHARUSKAN MENANDATANGANI SURAT PERNYATAAN TENTANG KEBENARAN JUMLAH PENGUNGSI PENERIMA BANTUAN;
4. PENGAMBILAN LOGISTIK OLEH APARAT DESA DENGAN MEMBAWA KENDARAAN SENDIRI;
5. PERMINTAAN LOGISTIK UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SEMINGGU (7) HARI.

SINGARAJA, 9 OKTOBER 2017

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BULENG,
Dinas Sosial
DRS. GEDE KOMANG, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19591231 198503 1 212